

MODEL DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Marnita Sipahutar

marnita.sipahutar@gmail.com

ABSTRAK

Education policy is a collection of rules, vision and mission, achievements to be implemented in order to achieve better education. The education policy prepared in the Restra of the Tapanuli district education office is currently providing achievements that will be implemented, namely implementing 9 years of compulsory education and initiating 12 years of compulsory education, improving the quality of education personnel by increasing teacher qualifications, increasing the competence and professionalism of education personnel, increasing access. equitable education services, Implementing and developing national and local curricula in the learning process at school. Rehabilitation, maintenance and procurement of educational facilities and infrastructure. Improving student achievement with character education. Encourage educational institutions to create a more competitive teaching and learning climate based on academic and regional potential. Introducing the values and cultural diversity found in Central Tapanuli Regency in basic education units. Manage and develop cultural values and cultural diversity.

The methodology of this research is library research (Library Research), identifying research objectives to understand education policy in depth. The results of this research are that the policies found in Tapanuli Regency are being prepared in the Restra of the Central Tapanuli Regency education office. Education in Central Tapanuli has been going well and has developed rapidly, and has even given birth to regeneration that serves the country. However, in plain view, the problem of education in Central Tapanuli Regency is that the education office has a policy of 9 years of compulsory education and pioneered 12 years of compulsory education, this is still far from being achieved.

Keywords: Policy Model, Education Policy, and educational policy results

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan adalah kumpulan aturan – aturan, visi misi, pencapaian-pencapaian untuk dilaksanakan demi tercapainya pendidikan yang lebih baik. Kebijakan pendidikan yang disusun dalam Restra dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah memberikan capaian-capaian yang akan dilaksanakan yaitu Melaksanakan Wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 Tahun, Peningkatan mutu tenaga kependidikan dengan peningkatan kualifikasi kelayakan guru, peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan, Peningkatan akses layanan pendidikan yang merata, Melaksanakan dan mengembangkan kurikulum nasional maupun lokal dalam proses pembelajaran disekolah.

Rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Meningkatkan prestasi siswa dengan pendidikan karakter. Mendorong lembaga pendidikan untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis

dan daerah. Memperkenalkan nilai dan keragaman budaya yang terdapat di kabupaten tapanuli tengah pada satuan pendidikan dasar. Mengelola dan mengembangkan nilai budaya dan keragaman budaya.

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), dilakukannya identifikasi tujuan penelitian untuk memahami kebijakan pendidikan secara mendalam. Hasil dari penelitian ini ialah Kebijakan yang ditemukan dikabupaten tapanuli tengah disusun dalam Restra dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah. Pendidikan ditapanuli tengah telah berjalan dengan baik dan telah berkembang pesat, dan bahkan telah melahirkan regenerasi yang mengabdikan untuk negara. Namun secara kasat mata problema pendidikan dikabupaten tapanuli tengah sebagai dinas pendidikan memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun, hal ini masih jauh dari pencapaian.

Kata Kunci: Model Kebijakan, Kebijakan Pendidikan, dan hasil kebijakan pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan salah satu upaya dalam membangun perubahan kemajuan sebuah negara. Negara yang merdeka adalah negara yang berperan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat esensial bagi setiap orang dalam proses pengembangan diri, peningkatan kecerdasan, keterampilan dan kepribadian. (Arifuddin et. Al., 2021). Pendidikan berjalan dengan baik ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang akan dijalankan dalam suatu instansi atau lembaga pendidikan tersebut. Kebijakan merupakan aturan-aturan pemerintah yang membahas tentang sumber daya publik.

Selain itu kebijakan juga diartikan sebagai pola kerja yang dikerjakan dengan tuntutan-tuntutan kerja sesuai dengan hasil manajemen yang dibentuk agar memiliki konsep peraturan demi menjalankan kerjasama dalam sebuah organisasi, instansi, atau lembaga yang terlibat. Sehingga kebijakan pendidikan sangat penting dalam mengupayakan keberhasilan berjalannya sebuah organisasi, yang dapat dijadikan dasar, acuan agar mencapai tujuan yang di inginkan. Tanpa adanya suatu kebijakan dalam menjalankan roda organisasi, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan sesuai arah yang baik. Oleh sebab itu tujuan kebijakan pendidikan merupakan langkah dalam menyusun strategi dan visi misi serta hal hal yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang terarah dan komprehensif.

Berdasarkan pemaparan di atas maka disini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Model Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah”. Semoga hasil penelitian yang dipaparkan dapat memberikan inspirasi dan panduan untuk semua orang dalam membangun hal yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan pendidikan

Kebijakan merupakan aturan - aturan pemerintah, tidak hanya pada arti *government* tentang aparatur negara, namun berkaitan dengan *governance* yang menyentuh penge-lolaan sumberdaya publik. Kebijakan (*policy*) juga dapat diartikan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mendorong pengambilan keputusan.¹

Kebijakan dalam arti umum adalah pola kerja yang diselesaikan dengan tuntutan – tuntutan konflik atau benturan untuk mempersiapkan kerjasama. Dalam arti luas, kebijakan merupakan suatu praktek sosial/masyarakat, tindakan suatu peristiwa yang tersendiri atau terisolasi. Kebijakan juga merupakan suatu keadaan yang dibutuhkan baik untuk mendamaikan tuntutan –tuntutan.²

¹ Astri Hanjarwati and Siti Aminah, ‘Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi’, *INKLUSI* 1, no. 2 (1 July 2014): 221, <https://doi.org/10.14421/ijds.010206>. Diakses pada tanggal 10/02/2022 Pukul. 10.20

² M Dachnel Kamars, ‘Kebijakan Pendidikan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan’, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (28 July 2017): 61, <https://doi.org/10.24014/af.v4i1.3753>. diakses pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul. 10.00

Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati – hati yang intinya tentang tujuan dan prinsip serta peraturan – peraturan yang membimbing suatu organisasi.³ Adapun pengertian Kebijakan menurut para ahli ialah:⁴

1. Menurut William N. Dunn, secara etimologis kebijakan (Policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanskrit, dan Latin, yang artinya menangani masalah – masalah publik atau administrasi pemerintahan.
2. Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu seseorang atau lebih dalam mengatasi masalah.
3. Friedrich juga mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang tuangkan atau ditawarkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan ketika adanya hambatan dan kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian kebijakan diatas, penulis mengambil kesimpulan, bahwa menurut penulis, kebijakan adalah kumpulan aturan – aturan tertulis yang sengaja diatur oleh yang berhak, dengan memiliki landasan yang jelas dan dituangkan atas dasar yang jelas pula untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan – pelaksanaan yang akan di aplikasikan. Kebijakan juga muncul atas ide – ide setelah memperhatikan kerancuan dan problema – problema yang terlihat secara kasat mata khususny diwadah pendidikan pemerintah. Pun demikian kebijakan merupakan suatu tindakan yang diberikan dan ditetapkan oleh orang – orang yang berwenang, seperti pemerintahan khususnya, baik pusat, provinsi maupun daerah.

Duke dan Canandy menawarkan konsep kebijakan dengan melahirkan delapan arah kebijakan, yaitu: Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, kebijakan sebagai kumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, melayani, dll, kebijakan sebagai strategi untuk memecahkan masalah, kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, kebijakan sebagai pengaruh pembuatkebijakan dalam menunjukkan pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.⁵

Pendidikan merupakan wadah yang paling utama untuk mencapai tujuan sebuah negara, karena modal dari semua kebutuhan negara adalah berdasarkan pengetahuan yang layak dan memadai.⁶ Melalui wadah pendidikan terletak harapan bangsa Indonesia dalam penyeimbangan antara Skill dan pengetahuannya dalam menyiapkan regenerasi kedepan, hal ini tercapai dengan

³ Asep Abdul Aziz et al., 'Model Analisis Kebijakan Pendidikan' Vol. 4, No. 2, Desember 2020 (n.d.): 10, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>. diakses pada tanggal 24/03/2022

⁴ Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Islam*, 1st ed., 1 (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). Hlm. 213 - 216

⁵ Jurnal Suhelayanti, 'Analisis Kebijakan Pendidikan' Volume 1, Nomor 1, 2019, H. 11 – 26 (N.D.): 1–30. Hlm. 13

pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu menjadi salah satu harapan bangsa Indonesia dalam penyeimbangan kemampuan skill secara internasional dan relevan dengan sumberdaya alamnya agar mampu mengolah sumberdaya alamnya sendiri. Sebagaimana survei membuktikan bahwa pendidikan di beberapa negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pendidikan lebih sering dikemas dalam balutan politik secara tidak benar, hal ini terjadi disebabkan situasi yang tidak seimbang dan tidak konsisten.⁷

Kebijakan Pendidikan adalah Proses dan hasil perumusan langkah – langkah dan strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan dalam waktu yang ditentukan. Kebijakan pendidikan tersebut berupa undang – undang pendidikan, intruksi presiden, peraturan pemerintah, dll yang menyangkut dengan pendidikan. Sedangkan substansi pendidikan ialah kebijakan yang dilihat dari masalah yang dihadapi kebijakan pendidikan di lingkungan hidup.⁸

Kebijakan pendidikan juga merupakan rumusan keputusan yang diambil terkait dengan kegiatan pendidikan baik yang menyangkut metode pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana pendidikan dan strategi pembelajaran yang harus diterapkan di kelas dan diluar kelas agar tujuan pendidikan tercapai.⁹

Menurut Prasajo, Kebijakan Pendidikan adalah suatu pertimbangan pendidikan berdasarkan sistem nilai. Serta penilaian kepada faktor – faktor yang sifatnya situasional, pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk menjalankan lembaga pendidikan.¹⁰

B. Model- Model Kebijakan

Dalam hal ini, model – model kebijakan yang diajukan Riant Nugroho didalam buku Politik Pendidikan Islam karya Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf yang dapat dijadikan acuan dalam memilih kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan agar kedepannya lebih terarah, yaitu:¹¹

1. Model Kelembagaan merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh pakar ilmu politik dengan memandang kebijakan publik sebagai kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh lembaga – lembaga pemerintah. Maksudnya ialah tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah.

⁷ Ibid, Jurnal Suhelayanti.

⁸ Ibid, Jurnal Suhelayanti, Hlm. 15

⁹ Jurnal Koko Adya Winata and Qiqi Yuliati Zaqiah, 'KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI' Ad-Man-Pend (2021), 4 (1), 1–6 (2021): 6.

¹⁰ Jurnal Reza Amin, dkk, 'Problematisasi Dan Perubahan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia' Vol.1 No.1 Juli 2021 (N.D.): 1–10. Diakses pada tanggal 22/03/2022 pukul 13.00

¹¹ Ibid, *Politik Pendidikan Islam*. Hlm. 225 - 228

2. Model Proses, merupakan sebuah aktivitas yang mempunyai proses. Maksudnya ialah proses politik dengan rangkaian kegiatan identifikasi masalah, pengembangan program kebijakan dan evaluasi program.
3. Model Kelompok, adalah model kebijakan yang terdapat beberapa kelompok kepentingan yang berusaha menata isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.
4. Model Elit, adalah sebuah kebijakan yang terdiri dari kelompok elit yang memegang kekuasaan dan kelompok massa yang tidak memiliki kekuasaan.
5. Model rasional adalah kebijakan yang dimana pemerintah pembuat kebijakan dimana harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat terhadap masyarakat.
6. Model inkremental yaitu kebijakan yang pragmatis atau praktis, sebab sebab memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan pemerintah terdahulu.
7. Model pengamatan terpadu, kebijakan yang melakukan formulasi kebijakan publik dengan menggabungkan rasional dan inkremental.
8. Model demokratis adalah kebijakan yang menghendaki sebanyak mungkin pemilik hak demokrasi dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
9. Model strategis, merupakan kebijakan yang terfokus pada rincian – rincian langkah manajemen.
10. Model teori permainan yaitu kebijakan mengacu pada gagasan, dengan mengakomodasi kenyataan yang riil.
11. Model pilihan Publik merupakan suatu kebijakanyang berkara dari teori ekonomi pilihan asumsi manusia, dengan memiliki kepentingan – kepentingan yang harus didapatkan.
12. Model Sistem yaitu kebijakan yang merupakan hasil atau output dari sistem politik.
13. Model deliberatif merupakan kebijakan melalui musyawarah dengan menempatkan peran pemerintah sebagai legalisator daripada kehendak publik.

C. Kebijakan pendidikan di Tapanuli Tengah

Setelah Penulis melakukan Riset didinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, Dinas Pendidikan memberikan beberapa Kebijakan yang tercantum didalam Restra Dinas Pendidikan, yaitu:¹²

1. Melaksanakan Wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 Tahun

¹² Restra Dinas pendidikan Kab. Tapanuli Tengah tahun 2017 – 2022, sumber kapid dinas pendidikan tapanuli tengah.

2. Peningkatan mutu tenaga kependidikan dengan peningkatan kualifikasi kelayakan guru, peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan.
3. Peningkatan akses layanan pendidikan yang merata.
4. Melaksanakan dan mengembangkan kurikulum nasional maupun lokal dalam proses pembelajaran disekolah.
5. Rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Meningkatkan prestasi siswa dengan pendidikan karakter.
7. Mendorong lembaga pendidikan untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan daerah.
8. Memperkenalkan nilai dan keragaman budaya yang terdapat di kabupaten tapanuli tengah pada satuan pendidikan dasar.
9. Mengelola dan mengembangkan nilai budaya dan keragaman budaya.

Kabupaten tapanuli tengah memberikan strategi dan arah kebijakan pendidikan didalam rencana strategis Dinas pendidikan tapanuli tengah, yang dimana strateginya berupa:¹³

- a. Peningkatan mutu dan perluasan akses PAUD
- b. Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu
- c. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan Dasar yang berorientasi pada pembentukan karakter.
- d. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat
- e. Peningkatan Profesionalisme, pemerataan, distribusi serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- f. Peningkatan kapasitas dan peran Insan budaya dalam melestarikan budaya
- g. Peningkatan Sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dari strategi kebijakan dinas pendidikan tersebut, tertata arah kebijakan pendidikan yang akan direalisasikan di daerah tersebut, ialah¹⁴

1. Meningkatkan mutu PAUD dengan cara penguatan lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan PAUD bagi seluruh anak usia 4 – 6 tahun, meningkatkan kualitas layanan PAUD dengan strategi peningkatan Kompetensi Tutor dan penyelenggara PAUD.
2. Upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas.

¹³ Ibid, hlm. 35

¹⁴ Ibid, Hlm. 49 - 50

3. Penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan dengan strategi peningkatan kompetensi kognitif siswa untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai – nilai moralitas dan etika sosial.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan strategi penguatan lembaga dan satuan pendidikan non formal seperti SKB, PKBM.
5. Meningkatkan profesionalisme kualitas serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan.
6. Meningkatkan pengelolaan, khususnya dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan.
7. Meningkatkan kapasitas dan peran insan budaya dalam melestarikan kebudayaan.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel.

D. Problema Kebijakan Pendidikan di Tapanuli Tengah

Problema Kebijakan Pendidikan tentunya ada terjadi terhadap rancangan – rancangan kebijakan yang telah disusun dengan baik oleh pemerintah yang berhak menatannya. Oleh sebab itu penulis mengambil sebuah prinsip yang dikemukakan, bahwa prinsip legalisme menyatakan bahwa cara kerja suatu pengelolaan sudah diatur dalam perundang – undangan. Sebelum perang dunia II permasalahan mengenai bidang pendidikan telah diambil keputusan oleh regulasi kekaisaran dan juga parlemen, pada masa itu keberadaan warga negara diabaikan sehingga warga negara Indonesia bukan orang yang berwenang tentang keputusan kebijakan pendidikan yang telah dibuat. Namun setelah adanya reformasi didalam pendidikan perang dunia II, hal – hal yang berurusan dengan pendidikan sudah diatur dalam undang – undang. Sehingga dengan prinsip administrasi perlu dibangun sesuai dengan dasar konsensus nasional dan merefleksikan bagaimana keperluan dan kebutuhan masyarakat dalam penguatan rancangan kebijakan pendidikan serta langkah prosedur yang sesuai. Sehingga jaminan yang harus ditekankan adalah bahwa kebijakan pendidikan tersebut bersifat independen dan tidak diintervensi dari berbagai kepentingan politik..¹⁵ problema – problema kebijakan pendidikan yang terjadi merupakan sebuah hambatan yang tidak relevan antara rancangan dengan pengaplikasian terhadap rancangan yang disusun. Sebagaimana penulis ambil dari Restra dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli tengah, bahwa ada isu – isu strategis dalam kebijakan pendidikan tersebut, yaitu

1. Belum tercapainya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kabupaten Tapanuli tengah.
2. Kurangnya akses pendidikan di tiap kecamatan ditandai dari tidak semua kecamatan memiliki lembaga pendidikan sekolah menengah atas ataupun kejuruan.
3. Belum baiknya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dinas pendidikan.

¹⁵ Ibid, Jurnal ‘Problematika Dan Perubahan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia’.

4. Masih rendahnya persentasi guru yang bersertifikasi profesional.
5. Menemukan dan mengenali jati diri dan kepribadian sebagai orang pesisir dengan keragaman budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam keragaman suku dan agama.

Sehingga dari berbagai problema – problema yang telah dilihat dari dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa setiap kebijakan tentunya akan ada masalah yang timbul sehingga akan melahirkan sebuah kebijakan kembali untuk diterapkan, tentunya setiap kebijakan – kebijakan yang ditata akan berjalan sesuai dengan pencapaian yang baik, tentunya dipandang dari sejauh mana pemimpin bertindak efektif dalam mewujudkannya. Maka dari itu sebuah daerah yang bijaksana adalah memperhatikan acuan utamanya adalah pendidikan. Pendidikan ditapanuli tengah telah berjalan dengan baik dan telah berkembang pesat, an bahkan telah melahirkan regenerasi yang mengabdikan untuk negara. Namun secara kasat mata problema pendidikan dikabupaten tapanuli tengah sebagaimana dinas pendidikan memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun, hal ini masih jauh dari pencapaian. Sebab masih banyak anak – anak yang tugasnya adalah harus sekolah, namun memilih untuk tidak sekolah, sehingga ini menjadi permasalahan besar untuk dituntaskan dikabupaten tapanuli tengah. Minat sekolah tersebut lahir karena awamnya keluarga ataupun orang tua tersebut, khususnya dikalangan pesisir dikabupaten tapanuli tengah.

E. Implementasi dan Proses Kebijakan Pendidikan

Proses dan implementasi kebijakan pendidikan sterildari aneka pengaruh eksternalnya dan proses ranah dinamiknya yang rentan dalam aneka pengaruh kepentingan politik dan birokratik. Kebijakan dirumuskan disahkan dan dipublikasikan pada khalayak ramai kemudian di laksanakan tolak ukur kebijakan tersebut ialah sebuah imolementasi. Implementasi pendidikan merupakan usaha atau pengupayaan dalam mencapai suatu pencapain yang diinginkan. Rumusan kebijakan di buat berdasarkan misi yang ingin di capai suatu negara misi pendidikan di indonesia terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Misi jangka pendek melakukan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu, sudahkah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendidikan sesuai dengan asas desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah dan unuk merintis program-program pengayaan dan pengembangan ilmu pengeahuan dan teknologi.
2. Misi jangka menengah pendidikan nasional menciptakan sistem, iklim, proses, pendiddikan yang demokratis, dan mengutamakan mutu, mampu mengembangkan manusia dan kehidupan

masyarakat indonesia yang cerdas berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, sehat.¹⁶

Secara garis besar proses dan implementasi kebijakan pendidikan yang telah disusun di RESTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah telah terlaksana sebahagian besar, Sebagaimana kebijakan utamanya ialah memberikan pendidikan kepada anak sampai 12 tahun. Sebab penulis memperhatikan bahwa hanya beberapa persen yang tidak memilih sekolah karena minat yang tidak dimiliki sama sekali dalam dirinya, hal ini dapat ditemukan dibagian anak – anak pesisir, yang dimana orang tuanya mayoritas bekerja sebagai pelaut sehingga pola pikirnya hanya tentang bagaimana mendapatkan uang, dan awam dalam meningkatkan kualitas pengetahuan anaknya. Hal ini sebenarnya menjadi permasalahan besar yang perlu dituntaskan dan lebih diperhatikan oleh pemerintah khususnya dinas pendidikan.

F. Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Berbicara mengenai kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan implementasi dilapangan bukan rahasia di kalangan publik baik di level tertinggi maupun hingga level terendah lihat saja undang-undang yang baru dirumuskan contoh yang di angkat bukan pada kebijakan lama namun yang masih hangat di ingatan kita semua seperti undang-undang pendidikan era reformasi, sebagai dasarnya adalah hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat). Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV (tahun 2002) yaitu tentang pendidikan terdapat pada Pasal 31 ayat 1,2 berbunyi ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Jika melihat pada kebijakan diatas maka bunyi pasal 31 ayat 1 dan 2 maka seakan tersirat bahwa rakyat indonesia tidak ada yang tidak mengecam pendidikan bahkan di biayakan oleh pemerintah namun apa yang terjadi sangat ironis dengan implementasi sudah menjadi rahasia umum di jalanan kota, di pedesaan terpencil kita lihat fakta yang terjadi sangat banyak anak-anak yang tidak mendapat pendidikan walaupun 20% telah di salurkan ke sekolah-sekolah. Disini banyak hal yang muncul sebagai alasan mengapa ini harus terjadi diantaranya; minat dari siswa sangat minim ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, minimnya peran masyarakat untuk bergotong royong menanggung biaya yang tidak disanggupi oleh calon siswa, tidak adanya sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap setiap jiwa yang tidak mendapatkan pendidikan, lemahnya kontrol pemerintah, para elit politik mementingkan kepentingan pribadi organisasinya dari pada kepeningan umum. Namun apabila pemerintah dan masyarakat mampu mewujudkan kebijakan tersebut maka kualitas sumberdaya manusia di indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Bertitik tolak dari

¹⁶ Ibid, Jurnal Analisis kebijakan Pendidikan

persoalan di atas dapat kita melihat bahwa keseriusan publik dalam mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa sangat minim baik pengawasan dan implementasinya.

Disamping itu pemerataan pendidikan yang dicanangkan tidak dapat terealisasi sebagaimana di harapkan karena perumus kebijakan berada pada pusat ibu kota dan para ahli pendidikan berada di kota sarana dan prasarana juga sangat memadai di kota-kota besar berbeda halnya dengan di pedesaan yang sangat berbalik dengan perkotaan baik guru atau pengajar yang kurang berkualitas, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan pengucuran dana yang sangat minim karena cenderung dana yang di kucurkan dari pusat dengan nominal yang tinggi namun pada penerimaan tahap terakhir menjadi sedikit dengan ada pengutipan – pengutipan dari rantai-rantai “pajak reman”. Tidak hanya itu kurangnya guru yang kualitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa kualitas pendidikan tidak terjadi secara merata karena di daerah pedalaman kualitas tenaga pengajar sangat rendah karena mereka yang sudah baik dalam keilmuannya secara otomatis menjadi elit intelektual menempati jabatan-jabatan diluar pengajaran dengan gaji dan prestise sosial yang tinggi. Disamping itu masyarakat yang dominan dengan IQ yang baik sangat minim yang memilih menjadi pengajar atau guru karena menurut mereka kesejahteraan tidak didapatkan maksimal dan sebaliknya mereka berpendapat bahwa pada perdagangan dan menjadi elit politik dengan kekuasaan dalam finansial mereka sangat menjanjikan sehingga para pengajar mencari pekerjaan lain atau sampingan untuk menutupi kekurangan ekonomi yang menyebabkan tidak fokusnya guru dalam mendidik siswa, disamping itu di Indonesia budaya KKN menjadi sebuah tradisi sehingga orang yang berkopetensi jika tidak ada jaringan dan finansial maka kedudukannya di pertanyakan. Sehingga di Indonesia umumnya dan di desa khususnya sangat sedikit kita jumpai guru yang kualitatif. Keadaan kurikulum yang tidak relevan dengan tuntutan era milenial 4.0, Ketimpangan kemajuan kota dan desa.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian kepustakaan (*Library Research*) mengenai model kebijakan pendidikan di kabupaten tapanuli tengah yang melibatkan langkah berikut, dilakukannya identifikasi tujuan penelitian untuk memahami kebijakan pendidikan secara mendalam. Kemudian dilakukan pencarian literatur melalui jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber kepustakaan yang sesuai dengan penelitian, keandalan dan validitas, dan relevansi informasi yang terkandung didalamnya, serta pengambilan pedoman Restra kebijakan dinas pendidikan di kabupaten tapanuli tengah.

Kemudian dilakukan analisis dan evaluasi pada sumber-sumber kepustakaan yang telah dipilih yang menggali temuan penting tentang model kebijakan pendidikan. Data-data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis dengan memperhatikan tema – tema utama. Hasil analisis kemudian disusun dalam laporan penelitian yang mencakup tinjauan literatur, temuan-temuan, dan kesimpulan mengenai model kebijakan pendidikan di kabupaten tapanuli tengah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian membahas tentang kebijakan pendidikan di kabupaten tapanuli tengah. Berikut temuan dari penelitian ini ialah bahwa kebijakan pendidikan merupakan aturan – aturan atau rancangan yang disusun dan diputuskan agar diaplikasikan untuk mengembangkan pendidikan, kebijakan tersebut muncul atas adanya masalah pendidikan di kabupaten tapanuli tengah. Kebijakan yang ditemukan di kabupaten tapanuli tengah disusun dalam Restra dinas pendidikan kabupaten tapanuli tengah. Pendidikan di tapanuli tengah telah berjalan dengan baik dan telah berkembang pesat, dan bahkan telah melahirkan regenerasi yang mengabdikan untuk negara. Namun secara kasat mata problema pendidikan di kabupaten tapanuli tengah sebagai dinas pendidikan memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 tahun, hal ini masih jauh dari pencapaian. Sebab masih banyak anak – anak yang tugasnya adalah harus sekolah, namun memilih untuk tidak sekolah, sehingga ini menjadi permasalahan besar untuk dituntaskan di kabupaten tapanuli tengah. Minat sekolah tersebut lahir karena awamnya keluarga ataupun orang tua tersebut, khususnya di kalangan pesisir di kabupaten tapanuli tengah. Penulis menganalisa bahwa model kebijakan pendidikan yang dijalankan di kabupaten tapanuli tengah khususnya dinas pendidikan ialah melalui pendekatan model kelembagaan, dimana yang membuat kebijakan adalah tugas pemerintah, lalu model rasional, dimana arah kebijakan pendidikan kabupaten tapanuli tengah adalah memikirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu dengan sistem peningkatan mutu pendidikannya.

KESIMPULAN

Model kebijakan pendidikan di kabupaten tapanuli tengah ialah model kelembagaan dan model rasional. Kebijakan pendidikan di kabupaten tapanuli tengah terdiri dari Melaksanakan Wajib belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar 12 Tahun, Peningkatan mutu tenaga kependidikan dengan peningkatan kualifikasi kelayakan guru, peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan, Peningkatan akses layanan pendidikan yang merata, Melaksanakan dan mengembangkan kurikulum nasional maupun lokal dalam proses pembelajaran di sekolah, Rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, Meningkatkan prestasi siswa dengan pendidikan karakter, Mendorong lembaga pendidikan untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan daerah, Memperkenalkan nilai

dan keragaman budaya yang terdapat di kabupaten tapanuli tengah pada satuan pendidikan dasar, Mengelola dan mengembangkan nilai budaya dan keragaman budaya. Sehingga secara kasat mata kebijakan pendidikan yang terus ingin dicapai di kabupaten tersebut adalah mutu pendidikan, pemerintah telah memberikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di kabupaten tapanuli tengah. Oleh karena itu pemerataan pencapaian pendidikan yang diberikan kepada anak – anak khususnya pendidikan dasar selalu dalam perhatian, walau masih ditemukan anak yang tidak menyandang pendidikan, hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk memperhatikan anak – anak yang tidak sekolah, sehingga kebijakan yang telah diberikan dapat teraplikasikan sebagai kebijakan yang benar – benar ditata dengan baik. Peningkatan mutu pendidikan tersebut akan terjadi sejalan dengan peningkatan profesionalisme guru sebagai pendidik, oleh sebab itu pemerintah dinas pendidikan terus memberikan asumsi yang dikonsumsi terhadap pendidik pendidik di kabupaten tapanuli tengah dengan terus mendorong pendidik mengikuti pelatihan – pelatihan tentang pendidikan. Dan mutu pendidikan juga tidak terlepas terhadap pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Islam*, 1st ed., 1 (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Asep Abdul Aziz et al., 'Model Analisis Kebijakan Pendidikan' Vol. 4, No. 2, December 2020 (n.d.): 10, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>.
- Jurnal Astri Hanjarwati and Siti Aminah, 'Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi', *INKLUSI* 1, no. 2 (1 July 2014): 221, <https://doi.org/10.14421/ijds.010206>.
- Jurnal Koko Adya Winata and Qiqi Yuliati Zaqiah, 'KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI' *Ad-Man-Pend* (2021), 4 (1), 1–6 (2021): 6.
- Jurnal M Dachnel Kamars, 'KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (28 July 2017): 61, <https://doi.org/10.24014/af.v4i1.3753>.
- Jurnal Reza Amin, dkk, 'Problematisasi Dan Perubahan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia' Vol.1 No.1 Juli 2021 (N.D.): 1–10.
- Jurnal Suhelayanti, 'ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN' Volume 1, Nomor 1, 2019, h. 11 – 26 (n.d.): 1–30.
- Restra Dinas pendidikan Kab. Tapanuli Tengah tahun 2017 – 2022, sumber kabid dinas pendidikan tapanuli tengah.